

**PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA WALIMAHAN DI  
MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERKAPOLRI  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PENGGUNAAN  
JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Hikmah Lailatuts Tsuroyya  
NIM:12210152**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2017**

**PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA WALIMAHAN DI  
MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERKAPOLRI  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PENGGUNAAN  
JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**Hikmah Lailatuts Tsuroyya**  
**NIM 12210152**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2017**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

## **PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA WALIMAHAN DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana hukum yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Oktober 2017  
Penulis,



Hikmah Lailatuts Tsuroyya  
NIM 12210152

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Hikmah Lailatuts  
Tsuroyya NIM: 12210152 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang dengan judul :

**PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA WALIMAHAN  
DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERKAPOLRI  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PENGGUNAAN  
JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan  
Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA  
NIP 19770822 2005011003

Malang, 19 Oktober 2017  
Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Hikmah Lailatuts Tsuroyya, NIM 12210152 mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA WALIMAHAN  
DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERKAPOLRI  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PENGGUNAAN  
JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS**

Telah menyatakan lulus  
Dewan Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

(.....)  
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

(.....)  
Sekretaris

3. M. Aunul Hakim, Dr., H., M.H.  
NIP. 196509192000031001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 19 Oktober 2017



Dr. Saifullah, SH, M.Hum.  
NIP. 196512082000031001.

## MOTTO

أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّحَّةِ.

*“Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik.”*





## KATA PENGANTAR



Sebagai pembuka kata yang paling utama saya panjatkan syukur kehadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tandingannya ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA WALIMAHAN DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS**

*Shalawat* serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada sang legendaris dunia yang telah membentangkan jembatan emas menuju surga, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad saw, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok *Fiiyaumil Qiyamah*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari tri darma perguruan tinggi yaitu “penelitian” partisipasi penulis dalam mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan,serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.oleh karena itu,

penulis akan mengucapkan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Harry, S.H., M.Hum., dosen pembimbing skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh keluarganya selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan, baik dunia sampai akhirat nanti oleh Allah swt. Amin.
5. Jamilah, MA., selaku dosen wali, dan seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau semua. Amin.
6. Seluruh Staf Bagian Administrasi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya yang telah memberikan informasi dan



bantuan yang berkaitan dengan akademik.

7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Imam Masyhari, S.Pd. dan Ibu Tatik Mulyani yang selalu memotivasi saya dalam menuntut ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada saudarasya (Ruhana Sylvia Yuniari) yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua sahabat dan teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah 2012, yang telah membantu, menyemangati, menghargai, terima kasih Semoga Allah swt. Melimpahkan anugerah rahman, rahim, dan cinta, serta cahaya surga-Nya pada kita semua sebagai umat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang, dan dipenuhi oleh cinta kasih-Nya. Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa.

Malang, 19 Oktober 2017

Penulis,

Hikmah Lailatuts Tsuroyya  
NIM 12210152

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnot* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	-	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
.....	xviii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian .....	7
3. Sumber Data.....	7
4. Metode Pengumpulan Data .....	8
5. Teknik Pengolahan Data .....	9
F. Peneliti Terdahulu .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Walimah .....	16
1. Tradisi Tasyakuran atau Walimah.....	18
2. Adab-adab Dalam Memenuhi Undangan .....	18
3. Hukum Menghadiri Walimah Nikah .....	19



B. Pengertian Jalan Umum.....	20
1. Kategori Jalan.....	20
2. Bagian Jalan .....	20
3. Kelompok Jalan Umum.....	21
C. Tujuan Peraturan Penyelenggaraan Jalan .....	22
1. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat.....	22
2. Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggar Pengguna Jalan	24
 <b>BAB III PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA WALIMAHAN DI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS ..</b>	 <b>26</b>
A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat .....	26
1. Hukum Islam Yang Melarang Menggunakan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi.....	27
2. Hukum Islam Yang Membolehkan Menggunakan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi .....	29
B. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 .....	31
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>37</b>
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran .....	40
 DAFTAR PUSTAKA .....	41
LAMPIRAN.....	42
BUKTI KONSULTASI .....	78
DAFTAR RIWAYAT PENULIS .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu .....	13
---------------------------------------	----



## ABSTRAK

Hikmah Lailatuts Tsuroyya, Nim 12210152, 2017. *Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimahan di Masyarakat Persektif Hukum Islam dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwalu Al-Syakhsyiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing; Musleh Herry, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci ;** Jalan umum, Walimahan, Masyarakat

Walimahan seperti Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Kajian ini difokuskan ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan 2 permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pandangan Hukum islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat? 2) Bagaimana peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas?

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan juga penelitian yuridis normative, karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum normative lainnya, Bahan hokum primer yang penulis gunakan yaitu : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : buku-buku, internet, pengumpulan data-data / literatur yang ada di digital library dan manual library yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Dapat disimpulkan bahwa Walimahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri"). Berdasarkan Pasal 17 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang berisi tentang Cara memperoleh izin penggunaan jalan.

## ABSTRACT

**Hikmah Lailatuts Tsuroyya**, Nim 12210152, 2017. *Use of Public Roads for Proceedings in Community Perspectives of Islamic Law and PERKAPOLRI Number 10 of 2012 on Road Usage Other than for Traffic Activities*. Script. Department of Al-Ahwalu Al-Syakhsiyyah, Faculty of Shari'ah and Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mentors; Musleh Herry, S.H., M.Hum.

---

**Keywords** ; Public road, Walimahan, Society

It is not justified by the people or the people who commit an act that may disrupt the function of the road. However, in addition, there are many violation activities which resulted in disruption of the function of the road within the space of the roads and roads owned by the road. Walimahan such as Wedding Reception Events, circumcision parties, by installing tents that block some of the highways, are activities that use part of the road including as a road use in addition to traffic activities.

This study focuses 1) which says that the use of private roads is for marriage, death or other activities. 2) on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2012 which regulates the Regulation of Traffic in Certain Circumstances and the Use of Roads Other Than Traffic Activities

The main purpose of this study is to find out how the regulations for people conducting walimahan events in the community by using public roads based on Perkapolri no. 10/2012 About Road Usage In addition to Traffic Activities.

This research uses literature method and also normative juridical research, because this research uses materials from written regulations or other normative legal materials, Primary law materials that the author use are: Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 10 of 2012 About Public Road Usage In addition to Traffic Activities. Secondary data used in this study include: books, internet, data collection / literature in the digital library and manual library related to the issues raised.

It can be concluded that Walimahan is included as a road use for personal gain. Personal use of the road, among others, for weddings, deaths, or other activities. Roads that can be used for this personal benefit are district roads, city roads, and village roads. If such road use leads to road closures, there must be a road use permit granted by the Indonesian National Police ("Polri"). Based on Article 17 of Perkapolri No. 10 of 2012, which contains about How to obtain road use permit

### مستخلص البحث

حكمة ليلة الثريا، رقم السجل للطلبة، استخدام الطرق العامة للوليمة في المجتمع على نظرة القانون الإسلامي و تنظيم رئيس الشرطة الوطنية الاندونيسية رقم ١٥٢.١٢٢١٠ عام ٢٠١٢ عن استخدام الطريق لغير أنشطة المرور. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : مصلح هاري الماجستير

الكلمة الرئيسية: الطريق العام، الوليمة، المجتمع

لا يعد صواب لمن أو مجتمع الذين يعملون العمل الذي يتزعج وظيفة من الطريق. ، في جانب ذلك، قد كثرت أناشط الجريمة الذي يؤدي انعزاج الوظيفة من الطريق في منافع ومملكه. الوليمة كمثل وليمة العرش، ووليمة الختان، بتهيء الخيمة التي تمنع بعض الطريق وتلك أنشطة التي تستخدم بعض الطريق وهي من استعماله لغير أنشطة المرور.

كانت هذه الدراسة تتركز بوجود تنظيم رئيس الشرطة الوطنية الاندونيسية رقم ١٠ عام ٢٠١٢ الذي ينظم نظام المرور في حالة خاصة واستخدام الطريق لغير أنشطة المرور الذي يحتوي

العام على أساس تنظيم رئيس الشرطة الوطنية الاندونيسية رقم ١٠ عام ٢٠١٢ عن استخدام الطريق للغير من أنشطة المرور

هذا البحث يستخدم المنهج المكتبي والبحث القانوني والمعياري، لأن البحث يستخدم الات من النظمات المكتوبة أو الات الحكم المعياري الآخر، والة الحكم الأساسي التي يستخدمه الباحث هي : تنظيم رئيس الشرطة الوطنية الاندونيسية رقم ١٠ عام ٢٠١٢ عن استخدام الطريق واجتماع البيانات/المراجع التي تكون في المكتبة الرقمية والمكتبة اليدوية التي تتعلق بمسألة مرفوعة.

و يلخص بأن الوليمة من استخدام الطريق للاهتمام المنفرد. واستخدام الطريق المنفرد هو وليمة العرش، والموت، أو أنشطة أخرى. والطريق المستخدم للاهتمام المنفرد هو طريق المنطقة، وطريق المدينة، وطريق القرية. إذا كان استخدام ذلك الطريق يؤدي ستر الطريق،



فلا بد أن يوجد الإذن لاستخدام الطريق الذي يعطيه الشرطة الوطنية الإندونيسية على أساس الفصل ١٧ رقم ١٠ عام ٢٠١٢ عن استخدام الطريق لغير أنشطة المرور.







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tercapainya suatu rasa aman dan nyamandi dalam masyarakat. Sedangkan Jalan umum adalah jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk mendukung kepentingan umum. Dan sudah seharusnya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi haruslah memiliki izin dari pihak kepolisian agar tidak dikenakan sanksi pidana untuk penggunaan jalan tersebut. Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan

tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas.<sup>1</sup>

Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Namun, di samping itu, banyak sekali aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu di antaranya pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia umumnya. Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang mengikatnya, Walimahan seperti Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Tetapi yang disayangkan adalah masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau

---

<sup>1</sup>Kurniawan Tri Wibowo, SH. 2011 *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, Jakarta : Rajawali Pers. 57-62

<sup>2</sup>Subekti, *Tata Tertib Penggunaan Jalan Umum* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009), 8

menyepelkan pengurusan izin yang sebenarnya memiliki sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesungguhnya pelanggaran fungsi jalan tersebut cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas. Keterbatasan lahan adalah masalah krusial di Kota-kota besar. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya pembangunan perkantoran dan rumah penduduk untuk menampung para perantau yang tengah berburu rupiah di kota-kota besar.

Akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat di Kota-kota besar tersebut mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan ataupun acara-acara lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan. Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah. Mereka bisa menyewa gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya. Berapapun biayanya akan dikeluarkan demi kelancaran pesta kedua mempelai. Akan tetapi, keterbatasan lokasi ini sangat bermasalah bagi orang kecil. Mereka tidak punya cukup biaya untuk menyewa gedung. Sehingga jalan umum yang berada pas di depan rumahnya terkadang menjadi solusi alternatif untuk tempat duduk tamu undangan.<sup>3</sup>

Akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat di Kota-kota besar tersebut mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan ataupun acara-acara lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan. Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah. Mereka bisa menyewa gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya.

---

<sup>3</sup>Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 93

Berapapun biayanya akan dikeluarkan demi kelancaran pesta kedua mempelai. Akan tetapi, keterbatasan lokasi ini sangat bermasalah bagi orang kecil. Mereka tidak punya cukup biaya untuk menyewa gedung. Sehingga jalan umum yang berada pas di di depan rumahnya terkadang menjadi solusi alternatif untuk tempat duduk tamu undangan.

Bukan hanya orang kecil saja, orang kaya pun biasanya juga masih ada yang menggunakan jalan umum yang ada di depan rumahnya untuk menggelar pesta pernikahan dikarenakan mungkin sebabnya tidak mendapatkan bagian sewa gedung ataupun hotel jadi jalan satu-satunya yaitu jalan umum yang tepat berada di depan rumah mereka untuk menampung para tamu undangan. Hal ini tentu membawa kemudharatan bagi masyarakat umum. Mereka tidak bisa melewati jalan tersebut seperti hari biasanya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul “ Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat ?

2. Bagaimana peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri No. 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana peraturannya bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat dengan menggunakan jalan umum berdasarkan Perkapolri No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hokum islam dan hokum positif dan memperluas wawasan keilmuan penulis agar dapat dipakai sebagai kajian dalam menentukan langkah kebijakan guna menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang dilaksanakan tanpa izin dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hokum pidana khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh



masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang akurat sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti serta mempermudah mengembangkan data, maka faktor penting yang harus diperhatikan adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan juga penelitian *yuridis normative*, karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum normative lainnya yang kemudian peneliti melakukan pemeriksaan kebenarannya. Penelitian ini diorientasikan untuk mengungkap dan mendeskripsikan Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan



(*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Pendekatan normatif yang bersifat deskriptif adalah menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. 99 Kaidah Fiqh Kulliyah karya Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku

yang berkaitan dengan Peraturan penggunaan jalan umum, internet, pengumpulan literatur yang ada di *digital library* dan *manual library*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>4</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Menentukan data yang akan dikumpulkan, yaitu identifikasi peraturan perundang-undangan dari Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.
- b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan seperti buku yang berjudul walimah, fiqh munakahah, buku tentang hukum dan peraturan lalu lintas jalan
- c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

### b. *Concluding*

Langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Dimana Peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas jelas dan mudah dipahami tentang ketentuan penggunaan jalan umum untuk acara hajatan di masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Pekapolri No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.<sup>5</sup>

## F. Peneliti Terdahulu

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, akan dicantumkan penelitian yang bertemakan sama dengan penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan :

Rini Sulistyowati (2009) yang berjudul “ Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”. Metode penelitian yang

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), 93

dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Polrest bandar lampung terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan dan upaya penanggulangannya. Berbeda dengan penelitian ini yang merumuskan dari segi pandang Hukum Islam dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.<sup>6</sup>

Nazarrudin (2010) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. penelitian ini tergolong dalam penelitian hokum normative. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sanksi hokum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penumpang sebagai pengguna jasa serta pelanggaran selalu terjadi secara berkelanjutan. Sedangkan yang peneliti kaji adalah sanksi hokum yang diberikan oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap masyarakat yang melanggar peraturan penggunaan jalan sehingga menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan fungsi jalan tidak tercapai secara optimal.

---

<sup>6</sup>Rini Sulistyowati, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)*” 2009

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sanksi hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya Sanksi hukum oleh Undang-undang tersebut sesuai dengan konsep ta'zir dalam islam yang identik dengan criteria hukuman ta'zir tersebut.<sup>7</sup>

Miftahul Huda (2013) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normative yang bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptoal approach*). Sumber datanya meliputi data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan Wali Kota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan menetapkan tariff sama rata baik jarak dekat maupun jarak jauh. Artinya semua penumpang harus membayar dengan tariff yang sama atas pelayanan jasa angkutan yang mungkin saja bervariasi antara penumpang satu dengan lainnya. Pemilihan jenis struktur dalam system pembayaran tariff berkaitan erat dengan hak dan kewajiban antara pihak pengguna dan penyedia jasa angkutan. Sementara konsep keadilan dalam islam melarang adanya penyamarataan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu penetapan tariff ini dinilai tidak memenuhi konsep keadilan dalam islam. Penetapan tariff yang sama atas layanan jasa angkutan yang berbeda tersebut dapat merugikan kedua pihak baik pengguna

---

<sup>7</sup>Nazarrudin, *sanksi hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas berdasarkan konsep ta'zir* (Fakultas Syari'ah UIN Malang )2010



maupun penyedia jasa angkutan. Pada pengangkutan jarak dekat akan merugikan pihak pengguna jasa angkutan, sedangkan pada pengangkutan jarak jauh akan merugikan pihak penyedia jasa angkutan. Dalam penelitian ini memaparkan tentang Tarif Angkutan menetapkan tariff sama rata baik jarak dekat maupun jarak jauh. Artinya semua penumpang harus membayar dengan tariff yang sama atas pelayanan jasa angkutan yang mungkin saja bervariasi antara penumpang satu dengan lainnya. Pemilihan jenis struktur dalam system pembayaran tariff berkaitan erat dengan hak dan kewajiban antara pihak pengguna dan penyedia jasa angkutan. Sementara konsep keadilan dalam islam melarang adanya penyesuaian antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu penetapan tarif ini dinilai tidak memenuhi konsep keadilan dalam islam. Penetapan tarif yang sama atas layanan jasa angkutan yang berbeda tersebut dapat merugikan kedua pihak baik pengguna maupun penyedia jasa angkutan. Sedangkan yang peneliti kaji adalah tentang peraturan penggunaan jalan umum untuk acara walimahan atau kepentingan pribadi, maka jalan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan acara pribadi tersebut adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dan Hukum Islam ada yang melarang dan membolehkan tapi dengan beberapa syarat sehingga tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat.<sup>8</sup>

Selanjutnya Daftar Penelitian terdahulu disajikan dalam **Tabel 1.1**.

---

<sup>8</sup>Miftahul Huda, *peraturan Wali Kota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan menetapkan tariff sama rata baik jarak dekat maupun jarak jauh*. (Fakultas Syari'ah UIN Malang ) 2013



Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Jenis	Pendekatan	Hasil
1.	Rini Sulistyowati	Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)	Empiris (lapangan)	Pendekatan Studi Lapangan	Pendekatan Hukum yang dilakukan oleh masyarakat Polres Bandar Lampung terkait Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan dan upaya penanggulangannya.
2.	Nazaruddin	Sanksi Hukum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perspektif Konsep Ta'zir dalam Islam	Normatif (Kepustakaan)	Pendekatan perundang-undangan	Sanksi Hukum Perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penumpang sebagai pengguna jalan serta pelanggaran selalu terjadi berkelanjutan.
3.	Miftahul Huda	Peraturan Wali Kota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan. menetapkan Tarif Sama Rata Baik Jarak Dekat maupun Jarak Jauh	Normatif (Kepustakaan)	Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual	Semua penumpang harus membayar dengan tarif yang sama atas pelayanan jasa angkutan yang mungkin saja bervariasi antara penumpang satu dengan lainnya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab I : Pendahuluan, Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Bab Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dijadikan sebagai analisi untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian diedit diklasifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV : Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian Pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Di samping itu kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas.

Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini :

### A. Pengertian Walimah

Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya. Dengan kata lain walimah juga dikenal dengan istilah syukuran atau selamatan. Di Indonesia ini kita sering melihat dan melaksanakan berbagai macam walimah yang tak jarang juga tercampur dengan tradisi dan bukan semata seperti sunnah yang dijalankan Rasulullah SAW. bahwa Nabi Salallahu Alaihi Wassalam pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه الشيخان)

Artinya : "Adakan walimah, (dalam pernikahan) meski hanya dengan dengan satu kambing." (Mutafaqun Alaih).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Anas RA, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "apa ini?" "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan (mas kawin) seberat biji emas," jawab Abdurrahman. Lalu beliau mengucapkan: "Mudah-mudahan Allah memberkati kalian. Adakanlah walimah, meski hanya dengan seekor kambing."

(HR. At-Tirmidzi). Imam At-Tirmidzi mengatakan, "ini merupakan hadits hasan sahih."<sup>9</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib. Tentang macam-macam walimah (undangan makan) secara rinci, antara lain dijelaskan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab *Fat-hul Bari Syarh Shahih Bukhari*. Beliau menyatakan bahwa An Nawawi rahimahullah, yang mengikuti Al Qadhi 'Iyaadh rahimahullah, menyebutkan walimah itu ada 9 macam:

1. Al-I'dzar atau al 'udzrah, yaitu walimah karena khitan
2. A-'Aqiiqah, walimah karena kelahiran
3. Al-Khursh walimah karena keselamatan wanita dari perceraian. Ada yang menyatakan, al-khursh adalah walimah karena kelahiran.
4. Al-'Aqiiqah, Walimah kelahiran khusus hari ke tujuh.
5. An-naqii'ah, walimah karena kepulanan orang yang bepergian. Ada yang menyatakan, an naqii'ah adalah walimah yang dibuat oleh orang yang dating (dari safar).
6. Al-Wadhiimah, walimah di saat musibah.
7. Al-Ma'dubah walimah yang diadakan tanpa sebab.
8. Walimah, undangan makan pernikahan. Ada yang menyatakan, walimah adalah undangan makan setelah dukhul (pengantin baru menggauli isterinya). Adapun undangan makan imlaak (ijab qabul, acara pernikahan) dinamakan asy syundukh atau asy syundakh. (Kemudian Al Hafizh menambahkan jenis walimah lainnya yaitu;)
9. Al-Hidzaaq, Undangan makan yang dibuat di saat anak kecil pintar (ahli).

Walimah-walimah yang disebutkan oleh para ulama di atas, hukum asalnya adalah mubah, karena walimah termasuk urusan keduniaan. Yaitu urusan yang biasa dilakukan oleh manusia karena bermanfaat di dunia ini. Karena hukumnya mubah, maka jangan sampai dianggap sunnah, apalagi wajib, sehingga orang yang meninggalkannya dicela. Atau menganggapnya makruh atau haram, sehingga orang yang melakukannya dicela. Kecuali walimah yang diperintahkan

<sup>9</sup>HR. Imam At-Tirmidzi, *Kumpulan Hadist Bukhori Musli*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 97-99



atau dianjurkan oleh agama, sehingga menjadi ibadah wajib atau mustahab. Atau walimah yang dilarang, sehingga menjadi haram atau makruh.<sup>10</sup>

### 1. Tradisi Tsyakuran atau Walimah

Sudah menjadi tradisi di seluruh penjuru nusantara, ketika menyelenggarakan acara sunatan, maka mengadakan (walimatul khitan) tasyakuran khitanan, acara kemantin dimeriahkan dengan walimatul 'arus, ketika selesai mendirikan sebuah bangunan juga mengadakan walimah, atau ketika mendapatkan rejeki lalu mengadakan tasyakuran atau walimah, baik tasyakuran itu dimeriahkan secara sederhana atau dengan istimewa. Bagaimanakah tradisi budaya acara tasyakuran atau walimah tersebut dalam pandangan fiqih? Dalam pandangan fiqih tradisi budaya acara tasyakuran tersebut tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam, sebab tasyakuran tersebut termasuk salah satu jenis walimah yang dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana hadits Nabi :

أَوَّلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه الشيخان)

Artinya: “Adakanlah walimah (dalam pernikahan)” sekalipun hanya dengan seekor kambing” (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad al-Thayalisi, dan banyak terdapat pada kitab hadits-hadits yang lain).<sup>11</sup>

### 2. Adab-adab Dalam Memenuhi Undangan

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan. Yaitu:

- a. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syari'at menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya,

<sup>10</sup>Lusi Intan Maolani, “Walimah” Makalah disajikan pada intership Hukum Perkawinan Islam I tanggal 17 desember 2015 (Bandung : UIN Sunan Gunung Jati, 2015) 10-12

<sup>11</sup>Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad al-Thayalisi, .13-15

- mengunjunginya dan menjaga dirinya dari timbulnya buruk sangka jika dia tidak memenuhi undangan itu.
- b. Mendo'akan tuan rumah jika sudah selesai makan dan mendoakan yang mengadakan walimah tersebut.
  - c. Tidak memenuhi undangan jika disana ada kedurhakaan. Dan lain sebagainya termasuk ada baiknya membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah.
  - d. Tidak boleh mengganggu dan membuat kerusakan pada kepentingan umum terutama di jalan raya, sampai menimbulkan kemacetan dan kemudhorotan.<sup>12</sup>

### 3. Hukum Menghadiri Walimah Nikah

Menghadiri undangan walimah nikah hukumnya wajib (fardhu'ain), berdasarkan hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari :Jika salah satu diantara kalian di undang untuk menghadiri walimah (nikah) maka hadirilah!Meskipun demikian, para ulama mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk undangan walimah. Jika tidak terpenuhi, maka menyebabkan menghadiri walimah nikah menjadi tidak wajib, inilah syaratnya :

- a. Pihak mengundang adalah seorang muslim. Dengan demikian tidak wajib untuk datang jika yang mengundang adalah seorang non muslim. Hukumnya sunnah saja jika yang mengundang adalah non muslim (kafir dimni).
- b. Pihak yang mengundang memberikan undangan bukan karena takut pada yang diundang atau mengharapkan bantuannya untuk suatu kejahatan baik dengan harta ataupun jabatannya. Jika seperti itu, maka hukumnya tidak wajib.
- c. Yang diundang tidak meminta izin untuk tidak hadir pada yang mengundang. Jika meminta izin dan memberi tahu bahwa dia tidak bias dating, maka tidak berdosa jika tidak hadir.
- d. Tidak ada undangan yang mendahuluinya. Jika ada undangan lain yang datangnya terlebih dahulu, maka wajib atas mendahulukannya. Jika undangan ternyata dating pada saat yang bersamaan, maka harus mendahulukan yang dating dari kerabatnya, maka yang diutamakan adalah yang lebih dekat rumahnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Pustaka Al-Kautsar, Oktober 2011). 67-70

<sup>13</sup>Majalah As-Sunnah Edisi Khusus/Tahun VIII/1427/2006m. 22-25

## B. Pengertian Jalan Umum

Jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan umum dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

### 1. Kategori Jalan

- a. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
- b. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
- c. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- d. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.
- e. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- f. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan pafar ruang milik jalan.<sup>14</sup>

### 2. Bagian Jalan

Bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.

- a. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamatannya.
- b. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- c. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan

---

<sup>14</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.<sup>15</sup>

### 3. Kelompok Jalan Umum

Pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokan jalan sesuai kelasnya adalah:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

<sup>15</sup> J M Bemmelen, *Jalan dan Peraturan Lalu Lintas Umum*, (Bandung : Binacipta, 1987), 17

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Pengelompokan Jalan Umum*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), 2



- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) 23 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.<sup>17</sup>

### **C. Tujuan Peraturan Penyelenggaraan Jalan**

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian dalam penyelenggaraan jalan
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu
- f. Mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

#### **1. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat**

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



apabila ada jalan *alternative* dan harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.<sup>18</sup>

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>19</sup>

## 2. Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggar Pengguna Jalan

<sup>18</sup>Nawawi Arief, Peraturan Penyelenggaraan Jalan Umum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), 87-88

<sup>19</sup>Letezia Tobing, S.H., M.Kn, "Auran Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya" <http://m.hukumonline.com/2013/07/2013/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/>, diakses tanggal 23 januari 2017

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun di samping itu, banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.<sup>20</sup>

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Padahal, untuk hal ini telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

---

<sup>20</sup>J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I : *Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta 1987) 27-29

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.<sup>21</sup>

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti 1996), 117-118

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



### **BAB III**

#### **PAPARAN DAN ANALISA DATA**

##### **A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat.**

Sering dijumpai umat muslim menggelar walimahan baik pesta pernikahan, khitanan, aqiqah, bahkan pengajian di jalan umum. Ini lantaran tidak adanya cukup ruang untuk menggelar hajatan tersebut. Meski sudah terdapat gedung yang bisa disewa, tidak semua orang mampu. Mungkin bagi mereka dengan rezeki melimpah, dapat menggelar hajatan pribadi di gedung. Lantas, bagaimana bagi mereka yang kurang mampu apakah tidak boleh menggelar walimahan hanya karena tidak dapat menyewa gedung. Banyak kitab rujukan fiqh tidak membolehkan menggelar hajatan di jalan umum.

Dasarnya walimahan tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, dalam beberapa literature fiqih disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Berikut di bawah ini dijelaskan beberapa peraturan hukum islam.<sup>23</sup>

### **1. Hukum Islam Yang Melarang Menggunakan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi**

Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, dalam beberapa literature fiqih disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bias mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Seperti yang sudah diatur dalam Dalil Al-Qur'an Surah Yunus Ayat 10 berikut yang berbunyi :

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتُهَا النَّاسُ إِمَّا بَعْثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {يونس [ ١٠ ] : ٢٣}

“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya

23Lusy Intan Maoolani, “Walimah”, Makalah disjikan pada interhsip Hukum Perkawinan Islam I, tanggal 17 Desember 2015 (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2015) 10-12



(bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. “(QS. Yunus : 10).

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya hukumnya Haram.<sup>24</sup>

Dan adapula kaidah-kaidah fiqh ;

أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّحَّةِ.

“Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik.” Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak boleh.<sup>25</sup>

إِذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ بَدَأَ بِأَهْمِّهَا.

“Apabila terjadi adanya bertentangan kepentingan (kemaslahatan umat), maka didahulukanlah kepentingan yang lebih mendasar (kepentingan yang lebih besar).”

<sup>24</sup> Qs Yunus (10) : 23, 37

<sup>25</sup> Setiawan, Wahyu. 2009. *Terjemah Qowa'id Fiqhiyyah*. Jakarta : Amzah, 57-59

Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan yang lebih kecil, apalagi sifatnya dapat meresahkan atau mengganggu ketertiban umum, seperti menggunakan jalan umum sehingga terjadinya kemacetan yang panjang.<sup>26</sup>

## 2. Hukum Islam Yang Membolehkan Menggunakan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi

Namun dalam beberapa kasus, menggunakan jalan umum diperbolehkan dengan beberapa syarat. Persyaratan ini dijelaskan oleh Sulaiman bin Umar bin Mansur al-‘Ujaili al-Azhari, yang populer dengan nama Jamal, dalam kitabnya *Hasyiyah Jamal ‘Ala Syarhi Minhaj* menjelaskan,

نعم يغتفر ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب

“Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk

<sup>26</sup>Mubarak, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*. Jakarta : PT Raja 5 Grafindo Persada 36-42

dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaik dan menurunkan penumpang.”<sup>27</sup>

Dan persyaratan yang berikutnya dijelaskan di dalam kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu Karya Dr. Wahbah az-Zuhaily berikut yang berbunyi:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  
وَلَهُ إِيقَافُ الدَّوَابِّ أَوْ السَّيَّارَاتِ أَوْ إِثْنَاءَ مَرْكَزٍ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ. وَلَا يُنْفَعُ إِلَّا  
بِشَرْطَيْنِ (١): الْأَوَّلُ: السَّلَامَةُ، وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ بِالْآخَرِينَ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا  
ضِرَارَ (٢). الثَّانِي: الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الْحَاكِمِ.

Terjemah :”Boleh seseorang memarkir kendaraan atau membuat stan di jalan dengan dua syarat: (1) Ada jaminan keselamatan, (2) Mendapatkan ijin dari hakim (instansi yang berwenang).”

Jadi, menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bias dilewati orang lain atau bias juga dengan memberikan jalur *alternative* kepada orang yang akan melewati jalan tersebut.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Sulaiman bin Umar bin Mansur al-‘Ujaili al-Azhari, 1991 kitab Fiqh *Hasyiyah Jamal ‘Ala Syarhi Minhaj* . 60-61

<sup>28</sup> Dr. Wahbah az-Zuhaily, 1982 kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu, 55-59

**B. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012**

Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”). Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.<sup>29</sup>

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”). Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengguna jalan di luar fungsi jalan ini bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Namun, di samping itu, banyak sekali aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu di antaranya pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia umumnya.

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang mengikatnya, Walimahan seperti Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.<sup>30</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya, maka jalan

<sup>30</sup> Meljatin, *Kebijakan Penggunaan Jalan* (Jakarta : Rieneka Cipta , 2008) 54-60



yang dapat digunakan yaitu Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Tetapi yang disayangkan adalah masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau menyepelekan pengurusan izin yang sebenarnya memiliki sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Pengurusan Izin Menggunakan Jalan Selain Untuk Kepentingan Selain Lalu Lintas Berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Penggunaan jalan untuk acara resepsi pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan untuk

---

<sup>31</sup>Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 9

kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sampai mengakibatkan penutupan jalan, kepolisian akan menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, izin penggunaan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan Kabupaten/Kota
3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan Desa.

Permohonan tersebut diajukan paling lambat tiga (3) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan

- b. Waktu penyelenggaraan
- c. Jenis kegiatan
- d. Perkiraan jumlah peserta
- e. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternative yang akan digunakan
- f. Surat rekomendasi dari;
  - 1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi
  - 2) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota
  - 3) Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.

Jadi pada dasarnya seseorang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya selama dia telah mendapatkan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Menggunakan jalan di depan rumah atau menutup sebagian akses jalan untuk menggelar acara yang bersifat pribadi secara hukum diperbolehkan, asal tahu aturan mainnya.

Kegiatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Yang dimaksud penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Perkapolri 10/2012 adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utamanya.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Perkapolri Noomoor 10 Tahun 2012 Pasal 17



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis yang ada pada Bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya walimahan tersebut menurut hukum Islam dinilai mengganggu kepentingan umum yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, dalam beberapa literature



fiqih dan hukum Islam, disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, ada yang melarang dan adapula yang membolehkan tetapi dengan beberapa syarat tertentu. Salah satu syaratnya yaitu; menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur *alternative* kepada orang yang akan melewati jalan tersebut

2. Bahwa peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Walimahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

(“Polri”). Berdasarkan Pasal 17 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang berisi tentang Cara memperoleh izin penggunaan jalan.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini untuk para praktisi hukum, seluruh aktifis kampus, serta untuk penelitian selanjutnya, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi siapa saja yang hendak melaksanakan walimahan tidak diperbolehkan mengganggu ketertiban, keamanan dan fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Dan sudah seharusnya sebelum menggelar acara walimahan atau kepentingan pribadi harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian, dan menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dengan mengikuti peraturan dan prosedur yang sudah ditentukan, agar tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat nantinya.
2. Bagi pihak Kepolisian sebaiknya lebih bersosialisasi dan memperhatikan peraturan-peraturan terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas agar nantinya masyarakat atau siapa saja yang hendak melaksanakan walimahan tidak melanggar peraturan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar lebih diperdalam lagi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang penggunaan jalan umum selain untuk kegiatan lalu lintas dilihat dari pandangan hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

Al Qur'an Al Karim

Abi Bakar, Taqiyudin, Kifayatul Ahyar, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 2002.

Bukhari, Imam, Shahih Bukhari, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.

Bungin, M. Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: Anda Utama, 1993.

DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djazuli, H.A, Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2005.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, ilmu fiqih .Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 1984

Effendi, Mochtar, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001.

Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah, 2002.

Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 5, 2001.

Harun, Nasrun, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. ke- 2, 1997.

Hazm, Ibnu, Al-Muhalla, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Mahalli, A.Mudjab, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Majah, Ibnu Sunan Ibnu Majah, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, t.t..
- Mubarok, Haya binti, Mause'ah Al-Mar'atul Muslimah, Terj. Amir Hamzah
- Al-Munawar, Husein, Said Agil, Membangun Metodologi Ushul Fiqh, Jakarta: Ciputat Press, 2004
- Muslim, Imam, Shahih Muslim, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Anshari, Zakariya, Fathul Wahab, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.
- Nata, Abudin, Metodologi Studi Islam, jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Qurrah, A. Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005.
- Romli, Muqaranah Madzaib fil Ushul, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman Taneko, B., Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, cet. Ke-27, 1995.
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 118.
- Al-Syafi'i, Al-Umm, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz II, t.t.
- Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz III, Beirut, Dar al-Kitab, t.t.
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973.



### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

### **Website**

<https://hukumonline.com/2016/08> aturan-penggunaan-jalan-untuk- pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya. html diakses 12 juli 2017

<https://krjogja.com/2016/11> begini-aturan-penggunaan-jalan-di-depan-rumah- untuk-acara. html diakses 12 juli 2017



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas 157.BAN-PT.BLA/2010 (AL Ahwal as Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK-BAN PT Nomor : bla/BAN-PT (ASY-Syairah (Hukum Berita Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) blabla Fax (0341) Blabla  
Website : <http://syariah.uin-maliki.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Hikmah Lailatuts Tsuruiyya  
NIM : 12210152  
Jurusan : al-Ahwal al-Syakhshiyah  
Dosen pembimbing : Musleh Herry,SH., M.Hum.  
Judul Skripsi : Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 2 Januari 2017	Proposal	
2	Rabu, 2 Agustus 2017	Bab I, II dan III	
3	Kamis, 10 Agustus 2017	Revisi Bab I, II dan III	
4	Jumat, 18 Agustus 2017	Bab IV dan V	
5	Senin, 6 September 2017	Revisi Bab IV dan V	
6	Senin, 11 September 2017	Absrak	
7	Kamis, 14 September 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 20 Oktober 2017  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

**Dr. Sudirman, M.A.**  
NIP. 19770822 200501 1 003

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS



### 1. IDENTITAS DIRI

Nama : Hikmah Lailatuts Tsuroyya  
 TTL : Tuban, 13 Mei 1993  
 Alamat : Perum Bukit Karang Jln Berlian P4 01/06-Semanding-Tuban  
 HP : 083832786996  
 E-mail : [lelatsuroyya8@gmail.com](mailto:lelatsuroyya8@gmail.com)

### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1	TK Bhayangkari	1998-2000
2	SDN Latsari II	2000-2006
3	MTsN Tambak Beras Jombang	2006-2009
4	MAN Tambak Beras Jombang	2009-2012
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2012-2017

### NON FORMAL

1	Ponpes Al-Lathifiyyah III Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang	2006-2012
---	--	-----------